

BAB II

KONDISI OBJEKTIF DESA SUKAMAJU

KEC. CIKEUSAL KAB. SERANG

A. Kondisi Geografis

Kondisi Geografis penelitian yang penulis paparkan adalah hasil dari observasi dan wawancara langsung dengan responden yang ada kaitannya dalam penelitian di Desa Sukamaju Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. Hasil Observasi dan wawancara ini penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

Desa Sukamaju merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. Asal mulanya adanya Desa Sukamaju karena pada Tahun 1979 di Desa Cilayang mengalami kepadatan penduduk. Pada Tahun 1980 pemerintah dan warga setempat sepakat memutuskan Desa Clayang dimekarkan menjadi 2 (dua), yaitu : Desa Cilayang dan Desa Sukamaju, jadi Desa Sukamaju adalah hasil dari pemekaran dari Desa Cilayang pada Tahun 1980.

Desa Sukamaju salah satu desa yang berada di Kecamatan Cikeusal, desa tersebut dipimpin oleh salah seorang lurah yang bernama Bapak Suhendi.

Secara administrasi Desa Sukamaju berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Cilayang
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Cikeusal
3. Sebelah timur berbatasan dengan desa Harundang
4. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sukamenak

Berdasarkan penggunaannya dalam peta luas wilayah tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan luas wilayah sebesar 1.827.912 ha/m² sumber daya alam lahan ini diperuntukkan penggunaannya untuk aktivitas pemukiman, persawahan, perkebunan, perkantoran, pekarangan, kuburan, taman, dan prasarana umum lainnya di pedesaan.

Tabel 1
Luas Wilayah Desa Sukamaju Kec. Cikeusal

Luas Permukiman	1.570.108 ha/m ²
Luas Persawahan	217.416 ha/m ²
Luas Perkebunan	12617 ha/m ²
Luas Kuburan	1.312 ha/m ²
Luas Perkarangan	13.423 ha/m ²
Luas Taman	987 ha/m ²
Perkantoran	693 ha/m ²
Luas Prasarana umum lainnya	11.356 ha/m ²
Total Luas	1.827.912 ha/m²

Sumber Data : Profil Desa dan Penelitian pada tanggal 23 Januari 2018

B. Kondisi Demografis

1) Dilihat dari Jumlah

Kondisi Demografis merupakan suatu kondisi yang ditinjau dari kependudukan, dimana Desa Sukamaju memiliki jumlah penduduk sebanyak 4269 jiwa dengan rincian jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk	Jiwa
Jumlah Laki-laki	2275 Orang
Jumlah Perempuan	1994 Orang
Jumlah Total	4269 Orang

Sumber Data : Profil Desa dan Penelitian pada tanggal 23 Januari 2018

Tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan data kependudukan dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

2) Dilihat dari Usia

Tabel 3

USIA

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
0-5 tahun	170 orang	188 orang
6 -10 tahun	152 orang	157 orang
11-15 tahun	144 orang	154 orang
16-20 tahun	160 orang	154 orang
21-25 tahun	161 orang	152 orang
26-30 tahun	178 orang	178 orang
31-35 tahun	156 orang	154 orang
36-40 tahun	152 orang	169 orang
41-45 tahun	166 orang	177 orang
46-50 tahun	197 orang	165 orang
51-50 tahun	167 orang	94 orang
51-60 tahun	164 orang	68 orang
61-65 tahun	151 orang	68 orang
66 tahun ke atas	157 orang	166 orang
Total	2275 orang	1994 orang
Jumlah Keseluruhan 4269 orang		

Sumber Data : Profil Desa dan Penelitian pada tanggal 23 Januari 2018

C. Kondisi Sosiografis

1. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sukamaju

Masyarakat Desa Sukamaju adalah sebuah desa yang boleh dikatakan secara umum bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha dan atau jenis pekerjaan yang lainnya.

Berdasarkan data yang diambil dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk di Desa Sukamaju adalah petani dan pedagang. Petani di Desa Sukamaju berjumlah 1032 orang dan pedagang atau pengusaha kecil berjumlah 843 orang

2. Kondisi Keagamaan

Penduduk Desa Sukamaju jika dilihat dari segi agama, seluruh penduduknya beragama Islam. Dalam beragama nampaknya masyarakat setempat taat atas kesadarannya dalam melaksanakan ibadah. Hal ini tercermin di masyarakat Desa Sukamaju selalu mengadakan berbagai macam kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin Ibu-ibu maupun anak-anak dan memperingati hari-hari besar Islam.

Adapun sarana ibadah yang terdapat di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Sarana Ibadah

Jumlah Masjid	5 Buah
Jumlah Surau/ langgar/ Musholla	12 Buah
Jumlah Gereja	- Buah
Jumlah Wihara	- Buah
Jumlah Pura	- Buah
Jumlah Klenteng	- Buah


3. Kondisi Pendidikan

Dilihat dari aspek pendidikan meskipun mayoritas penduduknya adalah petani dan pedagang, bahwa dalam hal ini masyarakat sangat memperhatikan pendidikan untuk masa depan anak-anaknya, Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk usia sekolah yang menyelesaikan pendidikan tingkat SD, SMP, SLTA dan bahkan adapula yang melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi sebagai berikut:

Tabel 5
Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	PEREMPUAN
Tidak / Belum Tamat SD	1080 orang	948 orang
SD	180 orang	158 orang
SLTP	534 orang	437 orang
SLTA	426 orang	390 orang
D1	15 orang	17 orang
D2	6 orang	4 orang
D3	8 orang	3 orang
S1	6 orang	7 orang
S2	15 orang	15 orang
S3	5 orang	15 orang
Jumlah	2275 orang	1994 orang
Total Keseluruhan 4269 orang		

Sumber Data : Profil Desa dan Penelitian pada tanggal 23 Januari 2018

STRUKTUR PERANGKAT DESA

Sumber Data : Profil Desa dan Penelitian pada tanggal 23 Januari 2018

suatu ikatan pemerintah untuk memberikan suatu imbalan yang sesuai dengan apa yang diberikan. Dengan catatan jika tanah tersebut dihibahkan untuk pembangunan jalan tol, harus dengan persetujuan pemilik.¹

Mengenai hibah tanah masyarakat harus membuat akta hibah, jika orang tua menghibahkan tanah untuk anaknya ataupun orang lain harus dibuatkan akta hibah, jika tanah itu dibuatkan surat akta hibah maka anak yang mempunyai hak penuh atas tanah tersebut dan jika tidak maka si pemberi hibah yang mempunyai hak atas tanah tersebut, hal ini dapat menghindari persengketaan tanah dikemudian hari.²

Mengenai akta hibah di Desa Sukamaju terdapat syarat-syarat pendaftaran sertifikat hibah / waris, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) kantor pertanahan kabupaten Serang provinsi Banten. Syarat-syarat pendaftaran sertifikat hibah / waris diantaranya:

1. Foto copy KTP dan kartu keluarga pemohon dilegalisir

¹Hasil wawancara dengan kepala Desa bapak Suhendi di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 23 Januari 2018

² Hasil wawancara dengan kepala Desa bapak Suhendi di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 23 Januari 2018

2. Foto copy KTP dan kartu keluarga pihak pemberi hibah dilegalisir
3. Foto copy KTP 2 orang saksi dilegalisir
4. SPPT Asli/ copy dilegalisir tahun terakhir
5. Bukti kepemilikan akta hibah / APHB
6. SSB/PPH/SKB wali yang divalidasi
7. Surat keterangan tidak sengketa
8. Foto copy ahli waris
9. Surat kematian yang diwariskan
10. Girik / kektir/ segel/salinan C desa / Ipeda di legalisir (bila ada)
11. Alat bukti perolehan lain (bila ada perolehan lain)
12. Mengisi formulir permohonan sertifikat dan permohonan ukur.³

Dari beberapa orang yang penulis wawancara bahwa dalam pelaksanaan hibah tanah tersebut diberikan kepada anak ataupun orang lain, hal ini dapat dimanfaatkan sesuai keperluan si penerima hibah.

Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ibu Jumrah (60 tahun) telah menghibahkan tanahnya seluas 30 x 20 m² kepada anaknya bernama Junanti (45 tahun) pada bulan maret 2018, menurut ibu Jumrah bahwa penghibahan tanah tersebut untuk

³Sumber data dari Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 23 Januari 2018.

pembangunan rumah Junanti yang sudah berkeluarga, dalam penyerahan hibah tersebut dihadiri saksi yaitu suami dan anak-anaknya saja, namun dalam penyerahan tidak dibuatkan akta hibah.⁴

- 2) Ibu Ahyurah (58 tahun) telah menghibahkan tanahnya seluas 10 x 15 m² kepada anaknya bernama Nuryati (35 tahun) sekitar tahun 2016, dalam penyerahan tersebut hanya dihadiri Ayah dan suami dari Nuryati, dan tidak ada bukti tertulis ataupun akta hibah.⁵
- 3) Ibu Rahmawati (43tahun) menghibahkan tanahnya seluas 100 m² kepada Bahri Saeful (42 tahun), saksi-saksi hanya keluarga, dan tidak ada akta hibah, tanah tersebut dimanfaatkan oleh Bahri Saeful. Namun dalam kasusnya hibah tersebut ditarik kembali, anak dari si pemberi menuntut kembali tanah tersebut karena faktor tertentu⁶
- 4) Ibu Nafiah (60 tahun) menghibahkan tanahnya seluas 10 x 8 m² kepada anaknya bernama Sumiati (42 tahun) sekitar tahun 2015, hal

⁴ Wawancara dengan Ibu Jumrah di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 5 Agustus 2018

⁵ Wawancara dengan Ibu Ahyurah di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 5 Agustus 2018

⁶ Wawancara dengan Ibu Rahmawati di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 23 Januari 2018

ini untuk membangun rumah Suamiati yang sudah berkeluarga. Saksi-saksi hanya keluarga dan tidak dibuatkan akta hibah.⁷

- 5) Ibu Kini menghibahkan tanahnya berupa perkebunan seluas 1.350 m² kepada anaknya yaitu Tiah, yang dihadiri oleh keluarga dan sanak saudaranya. Dalam penyerahan hibah tersebut ibu Kini memberikan akta hibah yang dibuatkan pada tahun 1998 atas nama ibu kini kepada anaknya yaitu Tiah. Akta tanah tersebut dipergunakan ibu Tiah untuk keperluan ekonomi keluarganya.⁸
- 6) Bapak Sa'ir dan ibu Asmah, menghibahkan sebidang tanah kepada anak tiri ibu Asmah yaitu bernama Medi, dalam penghibahan dihadiri oleh keluarga, penghibahan tersebut bertujuan untuk membangun rumah Medi yang sudah berkeluarga dan penyerahan hibah tersebut tidak adanya akta hibah. Dalam kasusnya hibah ditarik kembali oleh anak kandung Bapak Sa'ir dan ibu Asmah.⁹

Dari beberapa pelaksanaan hibah yang penulis teliti di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang, bahwa ada beberapa

⁷Wawancara dengan Ibu Nafiah di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 5 Agustus 2018

⁸Wawancara dengan Ibu Kini di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 5 Agustus 2018

⁹Wawancara dengan ibu Asmah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 7 Agustus 2018

yang menghibahkan tanahnya namun ditarik kembali, karena alasan tertentu, diantaranya

- 1) Kasus yang terjadi oleh ibu Rahmawati bermula dari yang bernama saudari Rahmawati (Kakak) menghibahkan tanahnya seluas 100 m² kepada Bahri Saeful (Adik). Hal itu dilakukan oleh Rahmawati untuk sang adik agar bisa mengelola tanah tersebut untuk menghidupi kebutuhan ekonomi keluarganya.¹⁰

Saudara Bahri Saeful sebagai penerima hibah ia adalah seorang buruh tani, dengan kurangnya perekonomian dalam keluarganya, ketika ibu Rahmawati menghibahkan sebagian lahan tanahnya, Bahri Saeful menerima tanah tersebut, yang kemudian tanah tersebut dimanfaatkan untuk bercocok tanam yang mana hasilnya dijual, dan sebagian untuk dikonsumsi.¹¹

Ibu Rahmawati dalam kehidupan rumah tangganya mempunyai anak perempuan yang bernama Meri. Meri adalah anak satu-satunya ibu Rahmawati, namun pada tahun 2011 suami ibu Rahmawati meninggal dunia. Setelah suami meninggal dunia, tanah yang dihibahkan sebelumnya kepada Bahri Saeful menjadi sengketa

¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Rahmawati sebagai penghibah di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab.Serang, pada tanggal 25 Januari 2018.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bahri Saeful sebagai penerima hibah di Desa Sukamaju Kec.Cikeusal Kab.Serang, pada tanggal 25 Januari 2018

karena anak dari ibu Rahmawati meminta untuk dikembalikan, karena sejak suami ibu Rahmawati meninggal, perekonomian Rahmawati menurun, karena ia harus menjadi tulang punggung keluarganya, dan ahli waris merasa bahwa tanah tersebut masih memiliki permasalahan sengketa dari sepeninggal ayah dari anak si ibu Rahmawati,¹² kemungkinan adanya suatu harta bersama sebelum penghibahan itu dilaksanakan.

- 2) Bapak Sa'ir dan ibu Asmah menghibahkan tanahnya kepada anaknya bernama Medi, Medi adalah anak tiri ibu Asmah, bermula pada tahun 2014 Medi pulang ke rumah bapak Sa'ir dan ibu Asmah karena Medi selama ini merantau keluar kota, Medi yang sudah berkeluarga mempunyai anak 1 dan belum mempunyai rumah, oleh karena itu bapak Sa'ir dan ibu Asmah memberikan sebidang tanah kepada Medi untuk membangun rumah, seiring waktu setelah tanah tersebut ditempati, sekitar tahun 2017 anak kandung dari bapak Sair dan ibu Asmah yaitu Saryati menuntut untuk dikembalikan, karena tanah tersebut awalnya diberikan kepada Saryati, namun setelah kedatangan Medi tanah tersebut dialihkan kepada Medi, karena Medi lebih berhak dan membutuhkan, pada awalnya ibu Saryati

¹² Hasil wawancara dengan Meri sebagai anak pemberi hibah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 5 Agustus 2018

merasa baik-baik saja dengan penghibahan tersebut, namun ada beberapa faktor yang membuat ibu Saryati untuk menuntut tanah tersebut dikembalikan hal ini terjadi karena alasan sakit hati, percekocokan antara Medi dan Saryati, akhirnya pada tahun 2017 Medi membongkar rumah tersebut serta meninggalkannya dan memilih untuk mengontrak rumah.¹³

Menurut penulis bahwa pelaksanaan hibah di Desa Sukamaju telah memenuhi rukun dan syarat secara Islam dalam penghibahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya cenderung tidak melihat dari sisi kekuatan hukum, karena menurut masyarakat cukup menggunakan ijab dan kabul dan tidak adanya bukti tertulis atau akta hibah.

¹³ Wawancara dengan ibu Asmah di Desa Sukamaju Kec. Cikeusal Kab. Serang, pada tanggal 7 Agustus 2018